

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PERS YMPK
TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH
WARTAWAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
1999 TENTANG PERS**

Nama : Fanny Gresta Nova
Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Go Lisanawati, S.H., M. Hum.
Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik memiliki kemerdekaan pers yang dijamin sebagai hak asasi manusia oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Akan tetapi, kemerdekaan pers pada dewasa ini banyak yang sudah kebablasan dan tidak lagi bertanggung jawab. Padahal kemerdekaan pers bukanlah kemerdekaan yang absolut, melainkan kemerdekaan yang bebas dan bertanggung jawab, artinya pers dalam menyajikan berita atau informasi tetap harus dapat memberikan kepastian, kebenaran, ketepatan, dan keakuratan bagi setiap orang. Dengan adanya pemberitaan oleh pers yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dapat merugikan pihak lain dan dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Sebagaimana AD serta ayahnya MD yang merasa nama baiknya telah dicemarkan dalam pemberitaan yang dimuat dalam Tabloid Mapikor yang berisi informasi yang menuduh AD dan ayahnya MD telah melakukan penipuan kepada SH. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat menimbulkan pertanyaan bahwa dapatkah perusahaan pers dikenakan pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh wartawannya. Dengan dilakukannya penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta literatur-literatur atau pendapat para sarjana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan pers YMPK dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh B selaku wartawan dari Tabloid Mapikor berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena telah memenuhi semua unsur dari Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kata Kunci : Pencemaran nama baik, Kemerdekaan Pers, Pers, Perusahaan pers, Wartawan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

***CRIMINAL LIABILITY BY YMPK PRESS COMPANY ON DEFAMATION
BY A JOURNALIST REVIEWED FROM THE LAW NO 40/1999 ON PRESS***

Name : Fanny Gresta Nova
Dicipline/Study Programme : Law/Legal Studies
Advisor : Dr. Go Lisanawati, S.H., M. Hum.
Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

In carrying out their journalistic activities, the press has the freedom guaranteed as a human rights pursuant to the Law Number 40 of 1999 on Press. However nowadays, this freedom has gone too far and no longer responsible. Whereas, the freedom of the press is not an absolute freedom, but a free and responsible independence, means that the press has the responsibility to provide certainty, truth, accuracy for everyone in presenting news or information. At the time the report by the press is not in accordance with the facts, and might harm other people, it might be considered as a defamation. As AD and his father MD felt, that their reputation had been defiled by the news accommodated in Mapikor Tabloid, accusing that AD and his father MD have committed fraud to SH. In connection with this matter, the question arises is whether a press company might be a subject of criminal liability related to defamation committed by its journalist. By doing a legal normative and juridical research by conducting a literature study that refers to the Law Number 40 of 1999 on Press, literatures, and also the opinion of scholars. It can be concluded that the YMPK press company is subject to criminal liability for defamation carried out by B as a journalist from the Mapikor Tabloid, pursuant to the Law Number 40 of 1999 on Press, because it has fulfilled all the elements of Article 18 Paragraph (2) in conjunction with Article 5 Paragraph (1) the Law Number 40 of 1999 on Press.

Keywords: Defamation, Freedom of the Press, Press, Press Company, Journalist, Law Number 40of 1999 on Press.